

PENETAPAN RENJA

2024

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/11, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa belanja penunjang kegiatan DPRD disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan DPRD tentang rencana kerja tahun berikutnya.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERDA Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007; PERDA Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.
- DPRD Kota Semarang menseleksi Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kota Semarang Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 September 2024